



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/13/Pendidikan/BPPT&PMD/2009

T E N T A N G

SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Usia Dini **a.n. Yaslaini, A.Ma**
b. bahwa untuk maksud poin a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **YASLAINI, A.Ma**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD)
Alamat Rumah : Ds. Gunung Agung Kec. Tj. Sakti PUMI Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : **AN - NUR**
Alamat Lembaga Pendidikan : Ds. Gunung Agung Kec. Tj. Sakti PUMI Kab. Lahat

Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) tahun sekali.

Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang diunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 17 Februari 2009



Drs. BAKTI RIANSTAH, SH
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT,

Drs. BAKTI RIANSTAH, SH

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
TINGKAT I / NIP. 440 023 856